



---

## Keadilan dalam Perdagangan Internasional: Evaluasi Perjanjian Dagang Indonesia - Amerika Serikat.

Totok Handono<sup>1</sup>, Annie Myranika<sup>2</sup>, Muhammad Rizki Azhari<sup>3</sup>, Harry Sudhana<sup>4</sup>, Dewi Rahayu<sup>5</sup>

Universitas Islam Syekh Yusuf-Tangerang, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [ttkhandono@gmail.com](mailto:ttkhandono@gmail.com), [amyranika@unis.ac.id](mailto:amyranika@unis.ac.id),

[muhhammadrizkiazhari06@gmail.com](mailto:muhhammadrizkiazhari06@gmail.com), [Ngayau.harry@gmail.com](mailto:Ngayau.harry@gmail.com), [dewiloves10@gmail.com](mailto:dewiloves10@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the principle of justice in international trade through the evaluation of binding provisions in the Agreement on Reciprocal Trade (ART) between Indonesia and the United States. The main focus is to assess the extent to which the agreement reflects substantive justice, balance of interests, and protection for domestic communities. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review of legislation, international agreements, and recent scholarly publications.*

*The findings indicate that although ART formally promotes equality, structural imbalances persist between Indonesia as a developing country and the United States as a developed country. These imbalances affect small enterprises, labor sectors, and limit national policy space. Compared to the World Trade Organization (WTO) framework and other trade agreements such as Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ART provides less flexibility for developing countries. Therefore, reformulation of agreement clauses and strengthening Indonesia's bargaining position are necessary to achieve substantive justice in international trade.*

**Keywords:** *trade justice, international agreement, community protection*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam perdagangan internasional melalui evaluasi ketentuan mengikat dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana ketentuan dalam perjanjian tersebut mencerminkan keadilan substantif, keseimbangan kepentingan, serta perlindungan terhadap masyarakat domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian internasional, serta literatur ilmiah dalam kurun waktu 5 - 10 tahun terakhir.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ART secara formal mengedepankan prinsip kesetaraan (formal equality), dalam praktiknya terdapat ketimpangan struktural antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai negara maju. Ketimpangan tersebut berdampak pada sektor UMKM, tenaga kerja, serta keterbatasan ruang kebijakan nasional. Jika dibandingkan dengan kerangka World Trade Organization*

(WTO) dan perjanjian perdagangan bebas lainnya seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, ART cenderung kurang mengakomodasi prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul perjanjian dan penguatan posisi tawar Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif dalam perdagangan internasional.

**Kata Kunci:** keadilan perdagangan, perjanjian internasional, perlindungan masyarakat

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan intensitas hubungan perdagangan antarnegara melalui berbagai bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen liberalisasi perdagangan, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan hubungan ekonomi global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berkembang berpartisipasi dalam berbagai kerja sama perdagangan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra strategis utama.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*, yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan barang, jasa, dan investasi antara kedua negara. Secara normatif, perjanjian ini didasarkan pada prinsip timbal balik (*reciprocity*) dan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut seringkali menghadapi tantangan karena adanya ketimpangan kapasitas ekonomi, teknologi, dan kekuatan negosiasi antara negara berkembang dan negara maju.

Dalam sistem hukum nasional, kegiatan perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perdagangan harus mendukung kepentingan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi pelaku usaha dalam negeri (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan juga memiliki implikasi terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Republik Indonesia, 2009).

Namun demikian, dalam konteks perdagangan internasional, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara prinsip liberalisasi dan perlindungan kepentingan domestik. Negara maju seperti Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam hal teknologi, modal, dan akses pasar, sehingga mampu memanfaatkan perjanjian perdagangan secara lebih optimal dibandingkan negara berkembang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan.

Permasalahan keadilan dalam perdagangan internasional menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan dampaknya terhadap masyarakat. Ketentuan dalam ART tidak hanya mempengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga berdampak langsung pada sektor domestik seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis terhadap prinsip keadilan dalam perjanjian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa manfaat perdagangan dapat dirasakan secara merata.

Dari perspektif teori, konsep keadilan dalam perdagangan dapat dianalisis melalui pendekatan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Rawls (2001), yang menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah. Selain itu, teori ketergantungan (*dependency theory*) juga menjelaskan bahwa negara berkembang cenderung berada dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global (Stiglitz, 2017).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan bilateral seringkali memperkuat ketimpangan ekonomi global, terutama ketika tidak disertai dengan mekanisme perlindungan bagi negara berkembang (Rodrik, 2018). Sementara itu, dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, terdapat upaya untuk mengakomodasi kepentingan negara berkembang melalui prinsip *special and differential treatment* (WTO, 2022). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara perjanjian multilateral dan bilateral dalam mengakomodasi prinsip keadilan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian internasional, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian utama penelitian adalah ketentuan hukum dalam *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* antara Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (a). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2009). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan ART dengan sistem hukum nasional Indonesia. (b). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep keadilan dalam perdagangan internasional berdasarkan teori-teori hukum, seperti teori keadilan distributif oleh Rawls (2001) dan teori ketergantungan (*dependency theory*) yang dikemukakan oleh Stiglitz (2017). Pendekatan ini penting untuk memahami dimensi filosofis dan normatif dari keadilan dalam konteks perdagangan global. (c). Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam ART Indonesia-AS dengan kerangka *World Trade Organization (WTO)* serta perjanjian perdagangan bebas lainnya seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pengaturan keadilan dan perlindungan negara berkembang. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Struktur dan Karakter Ketentuan dalam ART Indonesia–Amerika Serikat*

*Agreement on Reciprocal Trade (ART)* antara Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan arus perdagangan dan investasi melalui mekanisme liberalisasi ekonomi. Ketentuan utama dalam *ART* umumnya mencakup:

- a) Penghapusan atau pengurangan tarif,
- b) Liberalisasi perdagangan jasa,
- c) Perlindungan investasi, dan
- d) Mekanisme penyelesaian sengketa.

Secara normatif, *ART* mengadopsi prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional seperti *most favoured nation (MFN)* dan *national treatment*, yang juga menjadi pilar utama dalam sistem perdagangan multilateral. Namun demikian, berbeda dengan pendekatan multilateral, *ART* sebagai perjanjian bilateral cenderung memiliki karakter yang lebih spesifik, mengikat, dan sering kali lebih ketat dalam implementasi.

Dalam konteks hukum nasional, ketentuan tersebut harus selaras dengan prinsip perlindungan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menekankan pentingnya peningkatan daya saing nasional dan perlindungan pelaku usaha domestik (Republik Indonesia, 2014). Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip timbal balik (*reciprocity*) dalam *ART* seringkali tidak mempertimbangkan secara proporsional perbedaan kapasitas ekonomi antara kedua negara.

### *Perbandingan dengan WTO Agreement*

Dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, sistem perdagangan internasional dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara liberalisasi dan keadilan. Salah satu bentuk konkret dari prinsip keadilan tersebut adalah adanya mekanisme *special and differential treatment (SDT)* bagi negara berkembang. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas berupa:

- a) Perpanjangan waktu implementasi kebijakan
- b) Perlindungan sektor strategis
- c) Bantuan teknis dan kapasitas (World Trade Organization, 2022).

Jika dibandingkan dengan *ART*, terlihat bahwa perjanjian bilateral tersebut tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip *special and differential treatment (SDT)*. *ART* menekankan prinsip timbal balik yang bersifat simetris, padahal hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat asimetris dalam hal kekuatan ekonomi.

Menurut World Bank (2020), liberalisasi perdagangan yang tidak disertai dengan kebijakan afirmatif bagi negara berkembang berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Stiglitz (2017) yang menyatakan bahwa sistem perdagangan global seringkali menguntungkan negara maju karena mereka memiliki keunggulan struktural dalam memanfaatkan akses pasar.

Dengan demikian, dibandingkan dengan *WTO*, *ART* menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi keadilan distributif, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.

### **Perbandingan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)**

#### *a) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

*RCEP* sebagai salah satu perjanjian perdagangan terbesar di dunia memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan *ART*. Dalam *RCEP*, negara berkembang diberikan ruang kebijakan yang lebih luas melalui:

- 1) Skema penurunan tarif bertahap
- 2) Mekanisme *safeguard* untuk melindungi industri domestik
- 3) Pengakuan terhadap perbedaan tingkat pembangunan ekonomi (ASEAN Secretariat, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa *RCEP* lebih mengakomodasi prinsip keadilan substantif dibandingkan *ART*.

#### *b) Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*

*CPTPP* memiliki standar tinggi dalam liberalisasi perdagangan, termasuk dalam bidang lingkungan, ketenagakerjaan, dan transparansi. Namun, *CPTPP* juga memberikan ruang bagi negara anggota untuk menyesuaikan implementasi sesuai dengan kapasitas nasional.

Salah satu isu penting dalam *CPTPP* adalah mekanisme *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*, yang memungkinkan investor asing menggugat negara. Meskipun mekanisme ini juga terdapat dalam banyak perjanjian bilateral seperti *ART*, dalam *CPTPP* terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Bown, 2020).

#### *c) Implikasi Perbandingan*

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) *WTO* dan *RCEP* lebih mengakomodasi negara berkembang
- 2) *ART* cenderung lebih kaku dan simetris
- 3) *FTA* modern mulai mengarah pada keadilan substantif

Dengan demikian, *ART* Indonesia-AS masih berada pada paradigma lama perdagangan yang lebih menekankan liberalisasi dibandingkan keadilan.

### **Evaluasi Prinsip Keadilan dalam ART**

Dari perspektif teori keadilan, khususnya teori John Rawls (2001), suatu sistem dikatakan adil apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memperoleh perlakuan khusus dalam perjanjian perdagangan.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa *ART* belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Tidak adanya perlakuan khusus bagi negara berkembang
- b. Keterbatasan ruang kebijakan nasional (*policy space*)
- c. Dominasi kepentingan negara maju dalam negosiasi

---

Rodrik (2018) menegaskan bahwa kebijakan perdagangan yang terlalu liberal dapat mengurangi kemampuan negara dalam mengatur perekonomian domestik. Oleh karena itu, keadilan dalam perdagangan tidak cukup hanya dilihat dari kesetaraan formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

## 1. Implikasi terhadap Masyarakat

### a. Dampak terhadap UMKM

UMKM merupakan sektor yang paling rentan terhadap liberalisasi perdagangan. Masuknya produk impor dengan harga lebih kompetitif dapat mengurangi daya saing produk lokal. Hal ini berpotensi bertentangan dengan tujuan UU Perdagangan yang menekankan pemberdayaan pelaku usaha domestik (Republik Indonesia, 2014).

### b. Dampak terhadap Tenaga Kerja

Liberalisasi perdagangan dapat menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor yang kurang kompetitif ke sektor yang lebih produktif. Namun, tanpa kebijakan transisi yang memadai, hal ini dapat meningkatkan pengangguran dan ketimpangan sosial (Rodrik, 2018).

### c. Dampak terhadap Lingkungan Hidup

Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH (Republik Indonesia, 2009).

### d. Dampak terhadap Kedaulatan Ekonomi

Ketentuan dalam ART berpotensi membatasi ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi sektor domestik, termasuk dalam hal subsidi, regulasi industri, dan kebijakan perdagangan. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional (Stiglitz, 2017).

## 2. Sintesis Hasil Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. ART belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif
- b. Terdapat ketimpangan antara prinsip formal dan realitas implementasi
- c. WTO dan FTA modern lebih progresif dalam mengakomodasi negara berkembang

Dampak terhadap masyarakat cukup signifikan, terutama bagi sektor rentan

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* antara Indonesia dan Amerika Serikat secara formal telah mengadopsi prinsip kesetaraan dalam perdagangan internasional, seperti *most favoured nation* dan *national treatment*. Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif, perjanjian ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi ketimpangan struktural antara kedua negara, khususnya terkait perbedaan kapasitas ekonomi, teknologi, dan kekuatan negosiasi. Jika dibandingkan dengan kerangka *World Trade Organization (WTO)* dan beberapa perjanjian perdagangan

bebas modern seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*, ART cenderung kurang memberikan ruang fleksibilitas bagi negara berkembang. WTO melalui mekanisme *special and differential treatment* serta RCEP melalui pendekatan bertahap menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi keadilan distributif, sementara ART masih berorientasi pada prinsip timbal balik yang bersifat simetris. Implikasi dari ketentuan tersebut terhadap masyarakat Indonesia cukup signifikan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Liberalisasi perdagangan tanpa perlindungan yang memadai berpotensi menurunkan daya saing pelaku usaha domestik, meningkatkan ketimpangan sosial, serta mempersempit ruang kebijakan nasional (*policy space*). Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam perumusan dan implementasi perjanjian perdagangan internasional, antara lain melalui penguatan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi, reformulasi klausul perjanjian yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, serta harmonisasi dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif untuk melindungi sektor domestik agar manfaat perdagangan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris untuk mengukur dampak nyata perjanjian perdagangan terhadap sektor ekonomi tertentu di Indonesia.

#### Ucapan terima kasih kami, kepada:

- 1) Prof. Dr. Mustofa Kamil, Dipl.RSI., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), atas segala kebijakan dan fasilitas akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di lingkungan UNIS.
- 2) Dr. Siti Humulhaer, S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), atas kesabaran, bimbingan ilmiah, dan arahan yang penuh ketelitian dalam penyusunan tesis ini.
- 3) Seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi akademik selama masa perkuliahan.
- 4) Kepada semua keluarga tercinta dari keseluruhan penulis yang memberikan penyemangat berkarya
- 5) Kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan tempat, membantu terlaksananya publikasi

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bown, C. P. (2020). Trade policy and economic development. *Journal of International Economics*, 126, 103–145.
- Evenett, S. J., & Fritz, J. (2021). Subsidies and global trade distortions. *The World Economy*, 44(5), 1203–1225.
- Hoekman, B., & Nelson, D. (2018). Rethinking international trade. *Global Policy*, 9(1), 11–22.

- Khorana, S., & Narayanan, B. (2017). Trade agreements and development: Perspectives from developing countries. *World Economy*, 40(5), 1020–1035.
- Rodrik, D. (2018). What do trade agreements really do? *Journal of Economic Perspectives*, 32(2), 73–90.
- Zhang, X., & Zou, H. (2019). The impact of trade liberalization on income inequality. *Economic Modelling*, 81, 414–423.
- Laal, M. (2011). Knowledge management in higher education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di pendidikan dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.
- Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*. New York: W.W. Norton & Company.
- World Bank. (2020). *Global economic prospects*. Washington DC: World Bank.
- World Trade Organization. (2022). *World trade report 2022*. Geneva: WTO.